

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah memprioritaskan salah satu sektor ekonomi baru untuk dikembangkan, yaitu ekonomi kreatif.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif secara nasional, upaya pengembangan ekonomi kreatif juga harus dimulai di daerah. Pengembangan ekonomi kreatif di daerah sejatinya memiliki arti dan peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan ekonomi kreatif yang akan memiliki dampak dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana, terarah, dan terkoordinasi.

Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara terencana mengandung makna bahwa program-program pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dilakukan dalam pola perencanaan yang matang dengan memperhatikan muatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan daerah, pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan, serta aspirasi masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan secara terarah memiliki makna bahwa penyusunan dan pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif hendaknya memiliki tujuan yang jelas serta tidak melenceng dari visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lebih lanjut, pengembangan ekonomi kreatif dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan pola hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan instansi lain yang terlibat.

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukannya, yaitu memberikan dasar hukum Pengembangan Ekonomi Kreatif, mendorong Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuka lapangan kerja baru yang nantinya dapat meningkatkan perkembangan Ekonomi Kreatif dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Daerah ini memuat substansi pengaturan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha Industri Kreatif, akses pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, fasilitasi dari Pemerintah Daerah bagi Industri Kreatif, pemberian penghargaan, serta pola kerja sama dalam rangka meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif ditujukan untuk memberikan kesempatan yang sama dan perlakuan yang seimbang kepada setiap warga negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Pelaku Ekonomi Kreatif dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang ada melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Pelaku Ekonomi Kreatif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan harus diarahkan pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa Peraturan Daerah ini harus menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan perlindungan yang efektif dan efisien bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif harus dilaksanakan secara merata dan tidak diskriminatif, baik secara geografis maupun berdasarkan latar belakang objek Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan harus dalam rangka memajukan dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan warisan budaya dalam bentuk seni tari, seni pertunjukan, kriya, dan lain-lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan harus dalam rangka melahirkan Pelaku Ekonomi Kreatif yang mandiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah terbuka terhadap masukan, aspirasi, dan peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dikoordinasikan oleh Dinas” adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai pemimpin sektor (*leading sector*) Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koordinasi dengan perangkat daerah lain” misalnya dalam hal pengembangan kurikulum penyadaran tentang Ekonomi Kreatif berkoordinasi Dinas Pendidikan Daerah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Sentra Ekonomi Kreatif” antara lain seperti sentra industri kuliner, sentra industri kriya, dan sebagainya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “media” adalah media cetak dan media elektronik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyediaan buku pedoman Ekonomi Kreatif” tidak terbatas pada buku fisik, tetapi juga mencakup buku elektronik.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “katalog” dapat berbentuk buku cetak seperti *booklet*, buku elektronik, dan/atau bentuk lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “promosi melalui media lainya” seperti media *online*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang promosi” seperti penyediaan stan dan videotron bagi produk hasil Industri Kreatif, dan yang dimaksud dengan “tempat-tempat strategis” adalah ruang publik seperti bandara, alun-alun dan lain sebagainya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak swasta” dapat dilakukan melalui penyediaan ruang untuk promosi secara gratis kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “berdasarkan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi beserta perubahannya.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas